

SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

5.....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2008 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16) ;

34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (Persero);
37. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Rumah Sakit Umum Kardinah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang hanya melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap.
16. Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru yang selanjutnya disingkat BP4 adalah Balai Pengobatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penyakit paru-paru.
17. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai tugas fungsional melaksanakan pelayanan pemeriksaan secara laboratorium di bidang kesehatan lingkungan.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.
19. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
20. Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
21. Perawatan adalah pelayanan yang diberikan secara terus-menerus kepada pasien selama rawat inap atau rawat jalan di sarana pelayanan kesehatan.
22. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke sarana pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
23. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke sarana pelayanan kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
24. Rawat inap kelas III adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan RSUD.
25. Bahan dan Alat yang selanjutnya disingkat BA adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan makanan untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
26. Jasa Pelayanan yang selanjutnya disingkat JP adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
27. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan yang diterima sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas.
28. Sistem Kapitasi adalah sistem pembayaran untuk jasa pelayanan dimana pemberi pelayanan kesehatan menerima sejumlah tetap penghasilan per peserta, per periode waktu, untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode waktu.
29. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum serta air yang dipergunakan di tempat-tempat umum.

30. Tempat-tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktifitas tertentu yang bersifat sementara seperti hotel, gedung bioskop, salon kecantikan, tempat rekreasi, pasar, kolam renang, pemandian umum, stasiun kereta api, terminal, panti pijat, tempat kebugaran jasmani, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
31. Tempat Produksi Penjualan dan Pengelolaan Makanan Minuman yang selanjutnya disingkat TPM adalah restoran, rumah makan, warung makan, kafe, jasa boga, pedagang kaki lima makanan kantin pengelolaan makanan minuman di rumah sakit, panti asuhan, asrama serta industri makanan dan toko makanan minuman.
32. Tempat Penjualan Pengecer, Penyimpan Pestisida yang selanjutnya disingkat TP3 adalah toko penjual/pengecer pestisida, perusahaan pemberantasan hama, perusahaan yang menggunakan pestisida dan gudang penyimpanan pestisida.
33. Sertifikat Laik Sehat adalah suatu keterangan atau pernyataan yang menerangkan bahwa objek TTU, TPM, TP3 dan sarana pelayanan kesehatan lain telah memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan kesehatan.
34. Sertifikat Penyuluhan yang selanjutnya disingkat SP adalah sertifikat yang diberikan kepada produk makanan minuman dalam kemasan pada industri skala rumah tangga sebagai pengganti Nomor MD atau tanda daftar makanan minuman dalam negeri.
35. Fisik adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui ciri-ciri yang bisa dilihat dan dirasakan pada sampel yang diperiksa.
36. Kimia adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui komposisi unsur-unsur zat atau materi yang terkandung didalam sampel air yang diperiksa.
37. Mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan bakteri, khamir dan jamur pada sampel yang diperiksa.
38. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
39. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Kardinah yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD Kardinah.
40. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9) jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada :
- a. Kepala Dinas untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan sepanjang mengatur mengenai Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - b. Direktur untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan sepanjang mengatur mengenai RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dan Direktur wajib melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Puskesmas

Pasal 4

Pelayanan kesehatan pada Puskesmas meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. tindakan medis dan terapi;
- c. pelayanan uji kesehatan/pemeriksaan kesehatan;
- d. pelayanan penunjang diagnostik;
- e. pelayanan farmasi;
- f. visum et repertum;
- g. pelayanan kesehatan jamaah calon haji;
- h. pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi atas :
- a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan lanjutan.

(2).....

- (2) Pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. periksa untuk berobat tanpa tindakan;
 - b. perawatan luka;
 - c. jahitan luka;
 - d. perawatan luka bakar;
 - e. pengambilan jahitan;
 - f. ganti perban/tampon;
 - g. imunisasi;
 - h. kontrol IUD;
 - i. perawatan tali pusat;
 - j. tindakan neonatal/penanganan bayi baru lahir;
 - k. pelayanan laboratorium :
 1. hematologi:
 - a) trombosit;
 - b) Hb;
 - c) leukosit;
 - d) erytrosit;
 - e) LED;
 - f) malaria;
 - g) hitung jenis leukosit;
 - h) hematokrit.
 2. urine:
 - a) urine rutin;
 - b) reduksi;
 - c) protein.
 3. feces:
 - a) rutin;
 - b) kecacingan;
 - c) darah samar.
 4. sputum.
 5. kusta.
 - l. pengobatan radang gusi;
 - m. tambalan sementara;
 - n. tambalan amalgam/silikat satu permukaan;
 - o. tambalan glasionomer/fuji satu permukaan;
 - p. pembersihan karang gigi per rahang (dengan indikasi medis dasar);
 - q. pencabutan gigi tetap tanpa penyulit;
 - r. pencabutan gigi susu/anak dengan CE (chloroethyl).
- (3) Pelayanan kesehatan lanjutan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengambilan serumen;
 - b. pemasangan/pelepasan kateter;
 - c. pemasangan spalek;
 - d. jahitan luka;
 - e. pengambilan tumor jinak;
 - f. pengambilan korpus alienum;
 - g. roserplasty;
 - h. insisi abses;
 - i. khitanan;
 - j. EKG;
 - k. nebulizer;
 - l. pemeriksaan untuk surat keterangan sehat;
 - m. layanan vaksinasi untuk jamaah haji;
 - n. layanan suntikan;

- o. konsultasi :
 - 1. psikologi;
 - 2. sanitasi;
 - 3. gizi;
 - 4. dokter spesialis;
 - 5. klinik berhenti merokok.
- p. pemeriksaan dopler;
- q. tindik daun telinga;
- r. persalinan;
- s. pemasangan/pencabutan IUD;
- t. pemasangan/pencabutan implant;
- u. pelayanan laboratorium :
 - 1. darah/kimia darah:
 - a) golongan darah;
 - b) VDRL;
 - c) gula darah sewaktu;
 - d) asam urat;
 - e) kolesterol total;
 - f) trigliserid
 - g) ureum;
 - h) kreatinin;
 - i) widal;
 - j) SGOT/SGPT;
 - k) kolesterol HDL/LDL;
 - l) bilirubin total;
 - m) bilirubin direct;
 - n) Hbs Ag;
 - o) rheumatoid factor.
 - 2. urine:
 - a) bilirubin;
 - b) urobilin;
 - c) HCG/PP test.
 - 3. feces yaitu benzidin test;
 - 4. sekret:
 - a) sekret uretra;
 - b) sekret vagina.
- v. visum;
- w. tambalan amalgam/silikat lebih dari satu permukaan;
- x. tambalan glasionomer/fuji lebih dari satu permukaan;
- y. pembersihan karang gigi per rahang (berat);
- z. pencabutan gigi susu/anak dengan injeksi;
- aa. pencabutan gigi tetap dengan penyulit;
- bb. penambalan gigi dengan sinar komposit:
 - 1. kelas I;
 - 2. kelas II;
 - 3. kelas III;
 - 4. estetika.

Bagian Kedua
Puskesmas Rawat Inap

Pasal 6

Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap meliputi :

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap;
- c. tindakan medis dan terapi;

d.....

- d. pelayanan uji kesehatan/pemeriksaan kesehatan;
- e. pelayanan penunjang diagnostik;
- f. pelayanan farmasi;
- g. visum et repertum;
- h. pelayanan kesehatan jamaah calon haji;
- i. mobil ambulance;
- j. pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terbagi atas :
 - a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c. pelayanan rawat inap.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas Rawat Inap meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pelayanan kesehatan lanjutan pada Puskesmas Rawat Inap meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Pelayanan rawat inap pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kamar;
 - b. pemeriksaan di UGD;
 - c. ruang persalinan;
 - d. visite dokter;
 - e. konsultasi medis;
 - f. jasa keperawatan;
 - g. rekam medis
 - h. administrasi;
 - i. tindakan umum :
 - 1. insisi abses;
 - 2. pengambilan benda asing;
 - 3. tindakan tindik daun telinga;
 - 4. irigasi telinga;
 - 5. debridement luka;
 - 6. perawatan luka bakar.
 - j. tindakan jahit luka;
 - k. pemasangan infus;
 - l. tindakan vena seksi;
 - m. tindakan balon kateter;
 - n. tindakan perban ransel;
 - o. ekstraksi kuku;
 - p. pengambilan atheroma/ganglion/lipoma/veruka kecil;
 - q. pengambilan serum;
 - r. khitanan;
 - s. tindakan pemasangan bidai/spalk;
 - t. punctie supra pubic/cystostomy;
 - u. persalinan;
 - v. amputasi ringan;
 - w. vasektomi bukan program;
 - x. pemasangan/pencabutan implant bukan program;
 - y. layanan suntikan KB;
 - z. pemasangan/pencabutan IUD;
 - aa. nebulizer;

- bb. konsultasi gizi rawat inap;
- cc. EKG;
- dd. pemasangan dan pemakaian oxygen;
- ee. pemakaian mobil ambulance.

Pasal 8

Puskesmas Rawat Inap dapat mengadakan pelayanan kesehatan yang bersifat pengembangan yang pada dasarnya memberikan pelayanan kesehatan selain pelayanan yang tersebut dalam pasal 6 dan pasal 7 sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

- (1) Puskesmas Rawat Inap menyediakan fasilitas untuk kelancaran pemberian jasa pelayanan kesehatan dan pembinaan atau pengembangan Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan tempat parkir kendaraan, kantin dan fasilitas lain sesuai dengan perkembangan di lingkungan Puskesmas Rawat Inap.
- (3) Dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pihak Puskesmas Rawat Inap dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) Jenis tarif pelayanan farmasi pada :
 - a. Puskesmas adalah pelayanan farmasi penderita rawat jalan tingkat pertama ;
 - b. Puskesmas Rawat Inap adalah pelayanan farmasi penderita rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, kecuali pada unit rawat inap bila dibutuhkan obat di luar yang tersedia di Puskesmas sesuai diagnosa penyakit.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan penulisan resep di luar Puskesmas.

Bagian Ketiga Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

Pasal 11

Pelayanan kesehatan pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru meliputi:

- a. poliklinik :
 1. biaya pemeriksaan umum;
 2. biaya pemeriksaan khusus paru.
- b. tindakan medis diagnostik:
 1. peak flowmeter;
 2. spirometri;
 3. mantoux test;
 4. EKG;
 5. biopsi jarum halus;
 6. prof punksi;
 7. suntik.

- c. tindakan medis terapi:
 - 1. pemakaian nebulizer;
 - 2. punksi:
 - 1) punksi pleura;
 - 2) aspirasi.
- d. Pelayanan penunjang medis laboratorium:
 - 1. darah:
 - a) laju endap darah;
 - b) haemoglobin;
 - c) jumlah lekosit;
 - d) jumlah trombosit;
 - e) hitung jenis lekosit;
 - f) jumlah eritrosit;
 - g) jumlah eosinofil;
 - h) hematokrit;
 - i) waktu perdarahan;
 - j) waktu pembekuan;
 - k) golongan darah;
 - l) rhesus faktor;
 - m) darah lengkap;
 - n) MCV;
 - o) MCH;
 - p) MCHC;
 - q) RDW;
 - r) MPV;
 - s) PDW;
 - t) PCT;
 - u) gambaran darah tepi;
 - v) malaria.
 - 2. urine:
 - a) urine rutin;
 - b) urine lengkap;
 - c) urine sedimen;
 - d) urine reduksi;
 - e) tes kehamilan.
 - 3. kimia darah:
 - a) tes fungsi hati:
 - 1. bilirubin total;
 - 2. bilirubin direct;
 - 3. SGOT/SGPT;
 - 4. protein total;
 - 5. albumin/globulin;
 - 6. gama GT;
 - 7. alkali pospatase.
 - b) gula darah:
 - 1. puasa;
 - 2. 2 jam PP;
 - 3. sewaktu.
 - c) kolesterol:
 - 1. kolesterol total;
 - 2. HDL;
 - 3. LDL;
 - 4. trigliserida.
 - d) tes fungsi ginjal:
 - 1. asam urat;
 - 2. ureum;
 - 3. kreatinin.

- e. pemeriksaan mikrobiologi:
 - 1. mikroskopis BTA;
 - 2. kultur sputum BTA;
 - 3. resistensi OAT;
 - 4. kultur jamur;
 - 5. kultur darah/cairan tubuh;
 - 6. kultur + sensitifitas test;
 - 7. pengecatan gram;
 - 8. pengecatan jamur.
- f. pelayanan penunjang medis:
 - 1. anti HIV metode rapid;
 - 2. widal;
 - 3. Hbs Ag;
 - 4. rheumatoid factor;
 - 5. rivalta test;
 - 6. ICT TB;
 - 7. tes kehamilan.
- g. pemeriksaan radiologi:
 - 1. foto thorax 1 posisi;
 - 2. USG dengan print.
- h. pelayanan rehab medik:
 - 1. sederhana:
 - a. postural drainages;
 - b. latihan pernafasan;
 - c. exercise tes memakai treadmill.
 - 2. khusus:
 - a. terapi oksigen < 5 jam;
 - b. perawatan rehab di klinik;
 - c. mikro wave diatermi (MWD);
 - d. USG sound diatermi (USD).
 - e. treadmill
- i. konseling:
 - 1. kesehatan paru pada umumnya;
 - 2. gizi;
 - 3. poli HIV;
 - 4. poli berhenti merokok;
 - 5. kesling.
- j. lain-lain.
 - incenerator pembakaran limbah.

Bagian Keempat
Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 12

Pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Lingkungan meliputi :

- a. pemeriksaan kualitas air minum/air bersih:
 - 1. fisik;
 - 2. kimia terbatas;
 - 3. logam berat;
 - 4. mikrobiologi.
- b. pemeriksaan makanan minuman :
 - 1. mikrobiologi;
 - 2. kimia.
- c. pemeriksaan kualitas air limbah :
 - 1. fisika;
 - 2. kimia.

d.....

- d. pemeriksaan kualitas udara :
 - 1. kebisingan sesaat;
 - 2. kebisingan 24 jam;
 - 3. kadar debu terendap
- e. pemeriksaan kualitas tanah:
 - 1. kualitas tanah terhadap pencemaran telur/larva cacing usus;
 - 2. pengambilan /pengiriman spesimen 3 km pertama.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan tempat usaha, maka semua tempat usaha wajib memiliki Sertifikat Laik Sehat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib dibina kesehatan lingkungan tempat kerjanya secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan oleh Petugas Kesehatan Lingkungan atau Pengawas Sanitasi.
- (2) Setiap tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan spesimen lingkungannya (makanan, minuman dan penjamah makanannya) paling lama setiap 6 (enam) bulan, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara uji petik tempat usaha.

Pasal 14

- (1) Penggolongan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. TPM;
 - b. TTU dan industri ;
 - c. TP3.
- (2) Pengawasan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pengawasan lapangan yang meliputi tempat usaha, tenaga kerja, bahan baku dan penunjang serta peralatan yang digunakan.
- (3) Laboratorium yang dapat melakukan pemeriksaan spesimen lingkungan adalah Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kesehatan masyarakat, semua pelaku usaha yang menjual air kepada masyarakat dan atau menggunakan air untuk kepentingan umum serta TPM, TTU dan Industri yang menggunakan air, wajib melaksanakan ketentuan pengawasan kualitas air.
- (2) Penggolongan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - b. perusahaan minuman dalam kemasan;
 - c. perusahaan yang bahan bakunya menggunakan air;
 - d. tempat-tempat umum yang menggunakan air;
 - e. badan pengelola air minum yang dikelola masyarakat.
- (3) Pelaku usaha yang menjual air kepada masyarakat dan atau menggunakan air untuk kepentingan umum sesuai penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kualitas airnya paling lama setiap 6 (enam) bulan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (4) Apabila Laboratorium Kesehatan Lingkungan tidak mampu melaksanakan pemeriksaan, maka akan dirujuk ke laboratorium lain yang lebih mampu.

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kesehatan masyarakat, semua pelaku usaha yang mengelola makanan minuman kepada masyarakat umum wajib melaksanakan ketentuan pengawasan kualitas makanan minuman.
- (2) Penggolongan pelaku usaha yang mengelola makanan minuman yang wajib memeriksakan contoh makanan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. restoran/rumah makan/warung makan/kafe ;
 - b. jasa boga ;
 - c. industri makanan minuman ;
 - d. tempat pengelolaan makanan dan minuman di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya, hotel, panti asuhan dan asrama.
- (3) Pelaku usaha yang menjual makanan minuman kepada masyarakat sesuai penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kualitas makanannya paling lama setiap 6 (enam) bulan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (4) Apabila Laboratorium Kesehatan Lingkungan tidak mampu melaksanakan pemeriksaan, maka akan dirujuk ke laboratorium lain yang lebih mampu.

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin kesehatan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan air limbah bagi masyarakat, maka wajib bagi perusahaan/industri/Instansi untuk melaksanakan ketentuan pengawasan kualitas air limbah.
- (2) Penggolongan perusahaan/industri/Instansi yang berpotensi menghasilkan air limbah, yang wajib memeriksakan sampel air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. industri makanan minuman dan non makanan minuman;
 - b. rumah sakit atau sarana kesehatan lain yang berpotensi menghasilkan limbah.
- (3) Setiap perusahaan/industri/Instansi dan sarana kesehatan yang berpotensi menghasilkan limbah sesuai penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kualitas limbahnya paling lama setiap 6 (enam) bulan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (4) Apabila Laboratorium Kesehatan Lingkungan tidak mampu melaksanakan pemeriksaan, maka akan dirujuk ke laboratorium lain yang lebih mampu.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kesehatan masyarakat, semua pengelola yang mengelola tempat-tempat umum , perkantoran dan industri wajib melaksanakan ketentuan pengawasan kualitas udara.
- (2) Penggolongan yang termasuk dalam pengelolaan tempat-tempat umum, TPM, perkantoran dan industri yang wajib melaksanakan ketentuan pemeriksaan spesimen kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. jasa boga/katering/industri makanan minuman;

C.....

- c. perkantoran;
- d. industri /pabrik.

- (3) Pengelola tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban untuk memeriksakan spesimen kualitas udara paling lama setiap 6 (enam) bulan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (4) Apabila Laboratorium Kesehatan Lingkungan tidak mampu melaksanakan pemeriksaan, maka akan dirujuk ke laboratorium lain yang lebih mampu.

Bagian Kelima
Dinas

Pasal 19

- (1) Pelayanan kesehatan pada Dinas meliputi :
 - a. Sertifikat Produksi Pangan - Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - b. Sertifikat Laik Sehat.
- (2) Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a wajib dimiliki oleh setiap industri makanan dan minuman yang berlabel sebagai tanda daftar produk pada perusahaan makanan minuman.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap industri makanan minuman wajib memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP).
- (4) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b wajib dimiliki setiap tempat usaha baik TTUI, TPM, TP3 dan Sarana Pelayanan Kesehatan lain untuk menjamin kesehatan lingkungannya.
- (6) Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud ayat (5) dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Keenam
RSUD

Pasal 20

- Pelayanan kesehatan Rawat Inap Kelas III pada RSUD meliputi :
- a. pelayanan rawat inap;
 - b. pelayanan rawat intensif ICU/ICCU/PICU/NICU;
 - c. pelayanan rawat intermediate;
 - d. pelayanan kesehatan khusus;
 - e. pelayanan bedah sentral;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan penunjang diagnostik laboratorium;
 - h. pelayanan penunjang diagnostik radiologi;
 - i. pelayanan Penunjang Diagnostik Elektromedik;
 - j. pelayanan CT Scan;
 - k. pelayanan CT Magnetic resonance Imaging (MRI);
 - l. pelayanan Extra Corporal Shock Wave Litotripsy (ESWL);
 - m. pelayanan farmasi.

BAB III
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 21

Besarnya tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Tarif untuk tiap kelompok jenis pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan sudah ditentukan besarnya BA, JS dan JP.
- (2) Besarnya biaya bahan pemeriksaan dan alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan dari semua jenis pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan ditentukan atas dasar faktur pembelian terakhir ditambah 10% untuk mengantisipasi kenaikan harga pembelian berikutnya.
- (3) Penentuan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dan Pasal 6 huruf j disetarakan dengan tarif pelayanan sejenis.

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan dasar bagi warga masyarakat Daerah dibebaskan dari semua tarif/gratis.
- (2) Warga masyarakat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
- (3) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga masyarakat luar Daerah.

BAB IV
PENERIMAAN JASA PELAYANAN (JP)

Pasal 24

- (1) Penerimaan JP dari pendapatan pada sarana pelayanan kesehatan dikembalikan seluruhnya 100% (seratus) persen ke pelaksana di sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Penerimaan JP pada pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap menggunakan sistem kapitasi yang ditetapkan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per jiwa per bulan.
- (3) Penghitungan penerimaan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah penduduk di wilayah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap setelah dikurangi peserta Jamkesmas dan peserta Askessos dikalikan Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- (4) Penerimaan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap awal bulan.

BAB V
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN (JP)

Bagian Kesatu
Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Penggunaan JP yang diperoleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. 80% untuk pelaksana di sarana pelayanan kesehatan;
 - b. 20% untuk Dinas.
- (2) Pembagian JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Dinas

Pasal 26

Penggunaan dan pembagian JP yang diterima Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
BP4

Pasal 27

- (1) Penggunaan JP yang diperoleh BP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. 80% untuk pelaksana;
 - b. 20% untuk Dinas.
- (2) Pembagian JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian keempat
RSUD

Pasal 28

Penggunaan dan Pembagian Jasa Pelayanan (JP) pada RSUD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kuitansi.

(2).....

- (2) Bentuk dan isi karcis dan kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi harus membayar retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberi tanda bukti pembayaran berupa karcis atau kuitansi.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetor seluruh hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (4) Bendahara Penerimaan pada RSUD Kardinah menyetor seluruh hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas BLUD dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan membayar Wajib Retribusi.

Pasal 33

Pasal 33

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah setempat untuk pelayanan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- b. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Direktur dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah setempat untuk pelayanan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan RSUD.
- c. Apabila permohonan disetujui Walikota selanjutnya diterbitkan Keputusan Walikota mengenai pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- d. Terhadap permohonan yang tidak disetujui selanjutnya disampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakan.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4).....

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi kepada Walikota.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas atau Direktur dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 2. besarnya kelebihan Pembayaran Retribusi;
 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas atau Direktur memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas atau Direktur menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi;
 - d. Berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Dinas atau Direktur menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2).....

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dan Direktur.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004


LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN


1.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Rp. 4.000,- DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Rp. 4.000,- DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.</p>
---	---

2.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Rp. 5.000,- DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Rp. 5.000,- DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.</p>
---	---

3.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Rp. 6.000,- DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Rp. 6.000,- DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.</p>
---	---

4.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Rp. 7.500,- DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Rp. 7.500,- DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.</p>
---	---

5.  **PEMERINTAH KOTA
RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 8.000,-
DINAS KESEHATAN
KOTA TEGAL
Seri A No.
-  **PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 8.000,-
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
Seri A No.
6.  **PEMERINTAH KOTA
RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 9.000,-
DINAS KESEHATAN
KOTA TEGAL
Seri A No.
-  **PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 9.000,-
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
Seri A No.
7.  **PEMERINTAH KOTA
RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 10.000,-
DINAS KESEHATAN
KOTA TEGAL
Seri A No.
-  **PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 10.000,-
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
Seri A No.
8.  **PEMERINTAH KOTA
RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 11.000,-
DINAS KESEHATAN
KOTA TEGAL
Seri A No.
-  **PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 11.000,-
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
Seri A No.
9.  **PEMERINTAH KOTA
RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 12.000,-
DINAS KESEHATAN
KOTA TEGAL
Seri A No.
-  **PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**
Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012
Rp. 12.000,-
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
Seri A No.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 12 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM JENIS
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KOTA TEGAL Jl. _____ _____ Telp. _____	<h2 style="margin: 0;">SKRDLB</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">(Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> Masa : _____ Tahun : _____	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																				
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tgl. Jatuh Tempo : _____																						
<p>I. Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Retribusi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Retribusi :																						
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Yang akan datang / hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c- 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi (Bunga (Psl 89 (6)))</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Retribusi yang terhutang	Rp	3. Kredit Retribusi :		a. Setoran yang dilakukan	Rp	b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun		Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____	c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c- 2)	Rp _____	5. Sanksi administrasi (Bunga (Psl 89 (6)))	Rp _____	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____
1. Dasar Pengenaan	Rp																					
2. Retribusi yang terhutang	Rp																					
3. Kredit Retribusi :																						
a. Setoran yang dilakukan	Rp																					
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun																						
Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____																					
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____																					
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c- 2)	Rp _____																					
5. Sanksi administrasi (Bunga (Psl 89 (6)))	Rp _____																					
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____																					
Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>																						
<p>PERHATIAN</p> <p>- Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).</p>																						
_____, Tahun..... a.n. Kepala Dinas/Direktur..... Kepala _____ NIP.																						

No. SKRDLB :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

..... Tahun

Yang Menerima

(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004